

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI SMP KOTA PALU

**Agus salim, Asep Mahfudz, Muh. Ali Jennah**

*agussalimputra100@yahoo.com, asepmahpudz@gmail.com*

*Program Studi Magister Pendidikan IPSPascasarjanaUniversitas Tadulako*

## **Abstract**

*The objectives of this research are analyzing (1) the Prevention, Eradication, Abuse, and Illegal drugs (P4GN) program policy of the National Narcotics Agency (BNN) Palu City in engaging and empowering schools as anti-drugs communities; (2) the implementation of P4GN program in engaging and empowering schools as anti-drugs communities. The research employs qualitative and descriptive methods. The research population is 7 schools that have established anti-drugs task forces. The research sample is a member of the task forces assigned to the junior high school in Palu City, they are the school principals, teachers, and students. The informants are head of BNN Palu City, BNN prevention and community empowerment section head, junior high school principals, and teachers who the member of the anti-drugs task force in the schools. The techniques of data collection are interview techniques, questionnaires, and documentation. The results indicate that (1) the BNN Palu has implemented the P4GN programs in empowering Junior High Schools/MTs in Palu City. Some Junior High Schools/MTs have implemented the P4GN programs by establishing anti-drugs task forces. The BNN Palu City has rehabilitated the students who are indicated to be positive drug users and providing guidance and assistance; (2) Some schools/MTs have implemented the P4GN programs by establishing anti-drugs task forces, organize counseling, socialize the effects of abuse drugs, conduct raids, and urine tests. The P4GN BNN program in Palu City provides many benefits and changes, for schools, especially Junior High Schools in Palu City, to create a better, more sensible and moral young generation, creating a free drug trafficking school environment.*

**Keywords:** *Implementation, BNN programs, and drugs*

## **PENDAHULUAN**

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk dengan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan

Presiden Nomor 83 Tahun 2010. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan adanya peranan orang tua sebagai sosok teladan, peran pendidik untuk selalu mengenal anak didiknya secara mendalam, peran masyarakat

yang selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan aktif dan berupaya membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. (Edy Karsono, Yrama Widya 2004:13).

Badan narkotika nasional (BNN) Kota Palu adalah lembaga pemerintah vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi. BNN Kota Palu melakukan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan berbagai kegiatan melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, serta bidang rehabilitasi.

Meningkatnya penggunaan dan transaksi penjualan narkoba yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada setiap Pemerintah Daerah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Lembaga Anti Narkoba, dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di daerah. Berdasarkan hal tersebut, terbentuklah salah satu instansi dengan status di bawah naungan Pemerintah Daerah Kota Palu pada tahun 2016, yakni Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palu. Kemudian, pada tahun 2017, Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palu beralih status menjadi instansi vertikal, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu berdasarkan Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Kota Palu.

Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan narkotika nasional Pasal 3.

BNN Memiliki fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan

alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;

b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;

c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN

d. Penyusunan dan perumusan kebijakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;

Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 sampai dengan 2015 bahwa untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri bebas narkoba” diperlukan kebijakan dan strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia salah satunya dalam bidang pencegahan yang memfokuskan pada upaya menjadikan siswa atau pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. (Inpres Nomor 12 Tahun 2011).

Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2009 : 494) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan publik dapat berupa dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan berdasarkan pengertian tersebut dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintah eksekutif atau dekret presiden).

Menurut pendapat Said Zainal Abidin dalam Dedy Mulyadi (2015:38-39), dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Westa (1985:17). Menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Narkoba merupakan masalah sosial, gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat khususnya di kalangan pelajar di sekolah yang ada kota Palu. Pada Tahun 2017 temuan Badan Narkotika Nasional Kota Palu (BNNKP) mencatat ada sekitar 629 siswa SMP positif menggunakan narkoba, dan pada Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei yang terindikasi menggunakan narkoba berjumlah 78 siswa tingkat SD positif menggunakan Narkoba. Masalah sosial dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tidak diharapkan dan dianggap dapat merugikan kehidupan sosial. Hal tersebut memberikan dampak yang tidak

menguntungkan bagi beberapa kalangan masyarakat bahkan remaja diusia sekolah .

Peran Kepala sekolah dan guru SMP/MTs sangat strategis di sekolah untuk membina siswa yang mempunyai peran dalam menyelamatkan siswa dari narkoba di lingkungan sekolah. Peran siswa pun dapat diwujudkan dengan mensosialisasikan dan mengajak siswa agar terlibat di dalam satgas anti narkoba.

Program P4GN BNN Kota Palu Siswa SMP/MTs yang telah dikader diharapkan mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekolahnya, sehingga kader harus menjadi garda terdepan dalam kegiatan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di sekolahnya masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang dibentuk dan dilakukan oleh kader tersebut bertujuan untuk memberikan aktifitas positif bagi siswa SMP/MTs Kota Palu, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut bermanfaat baik sebagai pengalaman hidup, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sosial, dimana hasil akhirnya adalah siswa tersebut sibuk dengan kegiatan positif yang diberikan oleh kader sekolah yang bersangkutan. Penelitian ini membahas tentang:

1. Kebijakan dan program P4GN di BNN Kota Palu dalam pelibatan dan pemberdayaan sekolah sebagai komunitas anti Narkoba dan
2. Pelaksanaan program P4GN di BNN Kota Palu dalam pelibatan dan pemberdayaan sekolah sebagai komunitas anti Narkoba.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Moleong (2010:4)

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMP Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti memilih lokasi penelitian di Sekolah-

SMP/MTs Kota Palu yang sudah berkerjasama dengan BNN Kota Palu. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2019.

Populasi sekaligus sampel penelitian ini adalah anggota satgas anti narkoba di sekolah SMP/MTs yang ada di Kota Palu, yang sudah mempunyai SK satgas yaitu: SMP Negeri 15 Palu, SMP Negeri 13 Palu, SMP Negeri 10, SMP Negeri 4 Palu, SMP Negeri 7 Palu, MTs Negeri 1 Palu dan MTs Negeri 2 Palu di Kota Palu. Hal ini populasi adalah 70 orang siswa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu: wawancara, dokumentasi dan angket.

Wawancara dilakukan terhadap satuan anti narkoba di sekolah SMP/MTs Kota Palu, sesuai dengan kriteria adalah Kepala BNN, kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan serta bidang penyuluhan BNN, Kepala sekolah, guru serta siswa yang tergabung satuan tugas gerakan anti narkoba di sekolah dianggap mengetahui, serta dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai P4GN.

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah dokumen selama kegiatan satuan gerakan anti narkoba, BNN Kota Palu di sekolah SMP/MTs Kota Palu.

Angket penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert ini mengukur opini atau persepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Purwanto. Dkk (2011:63). Angket ini disebar kepada siswa di sekolah-sekolah SMP Kota Palu sejumlah 70 orang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menetapkan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif.

Analisa kualitatif diartikan sebagai usaha analisa berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 1992:16). Untuk menganalisa hasil

wawancara dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan dan Program P4GN di BNN Kota Palu**

Kebijakan P4GN oleh BNN Kota Palu yang telah dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas termasuk pelajar yang melibatkan instansi terkait, seperti di sekolah SMP/MTs Kota Palu.

Hasil wawancara dengan AKBP Abire selaku Kepala BNN Kota Palu, dalam hal kebijakan BNN Kota Palu, menyatakan "Kebijakan dan organisasi yang diberikan kepada sekolah-sekolah SMP Kota oleh BNN adalah mengajak sekolah-sekolah melakukan kerja sama pembinaan siswa yang terindikasi menggunakan narkoba, membentuk satgas di setiap sekolah, memberikan rehabilitasi kepada siswa yang terindikasi menggunakan narkoba dan melakukan kerja sama yang baik dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan di sekolah"

Wawancara dengan Drs. Tamrin Kepala Seksi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Palu, dalam hal kebijakan BNN Kota Palu, menyatakan "Kebijakan melakukan kerja sama di setiap sekolah SMP/MTs Kota Palu dalam hal pembinaan, pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitasi di sekolah yang ada di Kota Palu kepada siswa yang sudah terindikasi narkoba di lakukan pembinaan oleh BNN Kota Palu"

Wawancara dengan Pelman, S.Sos Seksi Penyuluhan Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Palu, dalam hal kebijakan, menyatakan:

"Kebijakan dari BNN selama ini berjalan dengan baik, dimana peran serta sekolah terutama Kepala sekolah SMP Kota Palu cukup mendukung kegiatan program BNN di sekolah, hampir tiap minggu sekolah-sekolah SMP mengirim surat sebagai pembentukan satgas atau untuk kegiatan di sekolah-sekolah sebagai pemateri untuk memberikan

*pemahaman siswa terhadap cara penanggulangan atau pencegahan narkoba”*

Selanjutnya wawancara dengan Lainsan, S.Pd., M.Pd Kepala SMP Negeri 10 Palu, dalam hal kebijakan BNN Kota Palu, menyatakan:

*“Sejauh ini kebijakan program P4GN di sekolah cukup baik seperti halnya sekolah memberdayakan guru-guru dan siswa dalam membentuk satgas sendiri di sekolah guna mengawasi peredaran narkoba di sekolah, pemberdayaan atau pembinaan kepada siswa yang terindikasi atau positif menggunakan narkoba, dan rehabilitasi siswa”*

Wawancara dengan dengan Drs. Alfrets Royke Pandean, M.Pd Kepala SMP Negeri 4 Palu, dalam hal kebijakan BNN Kota Palu, menyatakan:

*“Kebijakan selama ini dari BNN sejauh ini adalah kerjasama dan membuat kegiatan-kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di sekolah dengan dasar SK Satgas yang tercantum Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional P4GN 2011-2015”*

Wawancara dengan Hj. Masaat, S.Pd., M.Pd Kepala SMP Negeri 7 Palu, dalam hal kebijakan BNN Kota Palu, menyatakan *“Kebijakan selama ini diberikan oleh BNN adalah Pemberdayaan atau pembinaan kepada siswa yang terindikasi atau positif menggunakan narkoba, dan rehabilitasi siswa yang sudah terindikasi menggunakan narkoba, rehabilitas dilakukan di kantor BNN Kota Palu dengan waktu tertentu”*

### **Tujuan Pencegahan di Sekolah**

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mengawasi ancaman narkoba terhadap siswa di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Abire Kepala BNN Kota Palu, dalam

hal Badan Narkotika Nasional Kota, menyatakan:

*“Tujuan pencegahan disekolah adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari peredaran narkoba dan menciptakan generasi yang baik dan bermoral untuk masa depan bangsa Indonesia, dan memberikan pelajaran kepada siswa agar bisa menghindari penggunaan narkoba di sekolah maupun di luar sekolah”*

Wawancara dengan Drs. Tamrin Kepala Seksi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Palu, dalam hal Badan Narkotika Nasional Kota Palu, menyatakan *“Pencegahan selama ini dilakukan di lingkungan sekolah ialah mengajak kepada siswa pada saat upacara atau apel kepala sekolah atau guru-guru selalu menyampaikan bahaya narkoba dan cara penanggulangannya agar siswa sadar dan tidak menggunakan narkoba, penyampaian atau ceramah kepada siswa pada saat guru mengajar agar di kelas”*

Wawancara dengan Pelman, S.Sos Seksi Penyuluhan Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Palu, dalam hal badan narkotika nasional Kota Palu, menyatakan *“Sejauh ini pencegahan narkoba disekolah cukup baik, dapat dilihat pada keaktifan dan peran siswa dan kerjasama guru dalam membuat program-program pencegahan dan sosialisasi satgas kepada teman-teman dilingkungan sekolah, serta pengawasan guru-guru terhadap siswa yang terintimidasi menggunakan narkoba dan biasa di lihat dari ciri-ciri siswa tersebut.*

**Tabel 1 Pencegahan Narkoba Di Sekolah**

No	Pernyataan	Persentase
1.	Pengetahuan tentang bahaya peredaran narkoba di sekolah	72,5%
2.	Pengetahuan tentang cara pencegahan peredaran narkoba di sekolah	72,58%
3.	Pengetahuan program/kegiatan yang dilakukan BNN dalam p4gn di sekolah	70,36%
4.	Pengetahuan bahwa siswa-siswi	72,58 %

	di sekolah mendukung program/kegiatan P4GN oleh BNN yang dilaksanakan sekolah	
5.	Pengetahuan manfaat program P4GN	75,71%
	<b>Rata-rata</b>	<b>72,75 %</b>

Hasil wawancara dengan AKBP Abire Kepala BNN Kota Palu, dalam hal badan narkotika nasional Kota Palu, menyatakan *“BNN Kota Palu, yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah Kabupaten/Kota.*

Wawancara dengan Drs. Tamrin Kepala Seksi Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Palu, dalam hal badan narkotika nasional Kota, menyatakan:

*“Badan narkotika nasional lembaga yang bekerja sama dengan sekolah untuk suatu program atau yang di sepakati bersama dari pihak BNN dengan tujuan pencegahan narkotika di sekolah guna menciptakan lingkungan sekolah bersih dari peredaran gelap narkotika”*

Wawancara dengan Pelman, S.Sos Seksi Penyuluhan Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Palu, dalam hal BNN Kota Palu, menyatakan:

*“BNN Kota Palu adalah lembaga yang melakukan kerjasama dengan pihak sekolah-sekolah yang ada di kota Palu dalam hal ini di dukung oleh Dinas Pendidikan Kota Palu dalam hal melakukan pencegahan peredaran narkotika di lingkungan sekolah”*

**Tabel 2. Badan Narkotika Nasional BNN**

No	Penyataan	Persentase
1.	Pendapat tentang badan narkotika nasional BNN	68,21%
2.	Selalu mengetahui informasi terupdate tentang BNN	63,92%

3.	Program badan narkotika nasional BNN di sekolah	65,36 %
4.	Tujuan kegiatan pembentukan kaderisasi yang diberikan oleh petugas BNN	67,5%
5.	Pengetahuan dan merasakan manfaat dari kegiatan pembentukan kaderisasi yang diberikan oleh petugas BNN	71,07%
	<b>Rata-rata</b>	<b>67,2 %</b>

**Pelaksanaan Program P4GN di BNN Kota Palu dalam Pelibatan dan pemberdayaan sekolah**

**Tabel 3 Pelaksanaan Program P4GN dalam Pemberdayaan Komunitas Satuan Tugas Anti Narkotika disekolah**

No	Pernyataan	Persentase
1.	Pengetahuan pelaksanaan program P4GN di sekolah dalam pemberdayaan komunitas satuan tugas anti narkotika (satgas) di sekolah	75,37 %
2	Pengetahuan Program P4GN dalam Pemberdayaan Sekolah Sebagai Komunitas Satuan Tugas Anti Narkotika	73,93 %
3.	Mengikuti pembentukan kaderisasi dan menjadi salah satu kader mengenai pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika program P4GN	67,5 %
4.	Pengetahuan dan merasakan manfaat dari kegiatan pembentukan kaderisasi yang dilaksanakan oleh petugas BNN	76,07 %
5.	Pengetahuan kegiatan penyuluhan/sosialisasi yang diberikan oleh BNN mampu menambah pengetahuan tentang program pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika program P4GN	73,92 %
	<b>Rata-Rata</b>	<b>73,37 %</b>

**Peran Satgas Anti Narkotika Di Sekolah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lainsan, S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah SMP

Negeri 10 Palu., dalam hal peran satgas narkoba di sekolah, menyatakan:

*“Satgas sangat berperan aktif dalam pencegahan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah, guru dan siswa yang tergabung di satgas ada beberapa hal yang di bangun di lingkungan pendidikan terutama di sekolah seperti membangun komunikasi yang baik dengan seluruh siswa, pendekatan kepada siswa-siswa yang nakal dalam konteks umum, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa”.*

Wawancara dengan Drs. Alfrets Royke Pandean, M.Pd Kepala sekolah SMP Negeri 4 Palu, dalam hal peran satgas narkoba di sekolah, menyatakan:

*“Satgas yang terdiri dari guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah yaitu kerja sama yang diberikan dari BNN berperan untuk mengontrol siswa-siswa yang dalam mencegah peredaran narkoba atau siswa yang terindikasi menggunakan narkoba, guna melaporkan kepada pihak BNN atau guru-guru”*

Wawancara dengan Abdul Rasyid, S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Palu, dalam hal peran satgas narkoba di sekolah, menyatakan:

*“Peran sekolah terhadap program P4GN BNN Kota Palu selama ini sudah dalam kategori program sudah sesuai apa yang diharapkan oleh BNN dan sekolah, hal ini dapat dilihat dari partisipasi peran aktif satgas yaitu guru dan siswa sebagai garda terdepan dalam penggerak mensosialisasikan kepada siswa-siswa di lingkungan sekolah”*

Wawancara dengan Irsyad Lamakasusa, S.Pd guru SMP Negeri 4 Palu, dalam hal peran satgas narkoba, menyatakan:

*“Dalam program BNN yang menjalin kerjasama sekolah dalam hal memberantas narkoba di lingkungan sekolah satgas yang sudah di buat dan di tandatangani oleh kepala sekolah bukan hanya sekedar SK saja akan tetapi peran satgas guru-guru dan siswa yang ada di SK mempunyai peran penting untuk*

*mengawasi lingkungan sekolah dari peredaran gelap narkoba, yang pada umumnya siswa-siswa selalu di kontrol di lingkungan sekolah terutama siswa-siswa yang nakal, kami melakukan pendekatan dan mengajak diskusi-diskusi kecil, dalam hal pergaulan bebas dan di ingatkan selalu pintar-pintar memilih teman sepergaulan”*

Wawancara dengan Fardah, S.Ag guru SMP Negeri 7 Palu, dalam hal peran satgas narkoba di sekolah, menyatakan:

*“Selama ini dalam melakukan kerjasama dengan BNN peran satgas di sekolah sangat di harapkan dari kepala sekolah bukan hanya semata Kegiatan hanya sebentar tetapi kegiatan yang dilakukan BNN pembentukan satgas mempunyai tujuan dan fungsi di bentuknya satgas di sekolah, tugas utamanya adalah untuk mengontrol siswa-siswa di sekolah guna mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah”*

Wawancara dengan Tasya Kartika Sari siswa SMP Negeri 15 Palu, dalam hal peran satgas narkoba di sekolah, menyatakan:

*“Peran satgas di sekolah sangat di perlukan guna mencegah peredaran gelap narkoba dalam hal satgas atau siswa selalu mengontrol teman-teman di lingkungan sekolah untuk menciptakan sekolah bebas dari peredaran narkoba”*

Wawancara dengan Fajar sidik siswa SMP Negeri 13 Palu, dalam hal peran satgas narkoba di sekolah, menyatakan:

*“Siswa yang tergabung dalam satgas sangat berperan di lingkungan sekolah untuk mengawasi siswa-siswa di lingkungan sekolah dan mengajak kepada teman-teman melakukan hal-hal yang positif, tidak menggunakan narkoba di sekolah”*

### **Program dan Kegiatan P4GN BNN di sekolah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lainsan, S.Pd., M.Pd SMP Negeri 10 Palu., dalam hal bentuk pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu di sekolah, menyatakan *“Program yang dilakukan BNN yaitu*

*sosialisasi/penyuluhan kepada siswa di sekolah terhadap bahaya narkoba, setelah pelaksanaan program P4GN siswa mendapat ilmu sebagai bekal pemahaman bahaya narkoba dan peredarannya. Sekolah sebagai komunitas anti narkoba dalam hal ini yang terlibat kepala sekolah, guru- dan siswa yang di Sk-kan sebagai satgas di sekolah”*

Wawancara dengan Abdul Rasyid, S.Pd., M.Pd SMP Negeri 15 Palu, dalam hal pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu disekolah, menyatakan:

*“Bentuk pelaksanaannya adalah sekolah melakukan kerja sama dengan BNN di mana jika ada siswa yang positif menggunakan narkoba pihak sekolah bersama orang tua siswa membawa siswa tersebut ke BNN untuk pembinaan atau rehabilitasi sampai proses pemulihan di kantor BNN Kota Palu”*

Wawancara dengan Hj. Masaat, S.Pd., M.Pd Kepala sekolah SMP Negeri 7 Palu, dalam hal bentuk pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu di sekolah, menyatakan *“Sekolah dalam pelaksanaan program dari BNN selalu di laksanakan dan cukup berjalan baik dimana antusias dan motivasi semangat siswa dalam mengikuti kegiatan dari BNN yang di lakukan di lingkungan sekolah, dalam hal ini sekolah selalu menjadwalkan kegiatan BNN setiap saat untuk meningkatkan kerja sama sekolah dengan BNN dalam pemberdayaan di sekolah”*

Wawancara dengan Dra. Nur Dewi Fattah, M.Pd guru MTs Negeri 1 Palu, dalam hal bentuk pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu di sekolah, menyatakan:

*“Adapun program yang dilakukan dalam kerja sama selama ini dengan BNN adalah kegiatan sosialisasi, penyuluhan, razia tiba-tiba dan pemeriksaan urine di sekolah dari pihak BNN Kota Palu”*

Wawancara dengan Sutrisno, S.Pd guru SMP Negeri 15 Palu, dalam hal bentuk pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu di sekolah, menyatakan:

*“Selama ini pelaksanaan program P4GN BNN yang dilakukan adalah sosialisasi,*

*penyuluhan, razia tiba-tiba dan pemeriksaan urine di sekolah pada siswa dan kepala sekolah dan guru-guru selalu melibatkan siswa dalam kegiatan di lingkungan sekolah”*

Wawancara dengan Fardah, S.Ag guru SMP Negeri 7 Palu, dalam hal pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu di sekolah, menyatakan *“Bentuk pelaksanaannya adalah sekolah melakukan kerja sama dengan BNN di mana jika ada siswa yang positif menggunakan narkoba pihak sekolah bersama orang tua siswa membawa siswa tersebut ke BNN untuk pembinaan atau rehabilitasi sampai proses pemulihan di kantor BNN Kota Palu”*

Wawancara dengan Winda cantika sari siswa MTs Negeri 2 Palu, dalam hal pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu di sekolah, menyatakan:

*“Pelaksanaannya cukup baik, dimana Kepala Sekolah, guru-guru yang tergabung di satgas dan siswa mendukung penuh program yang dilakukan BNN Kota Palu, adapun bentuk Pelaksanaannya ialah Kegiatan Sosialisasi, Kegiatan Penyuluhan dan rehabilitasi pada siswa yang terindikasi menggunakan narkoba di Sekolah-sekolah”*

Wawancara dengan Tasya Kartika Sari siswa SMP Negeri 15 Palu, dalam hal pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu disekolah di sekolah, menyatakan *“Pelaksanaan program P4GN BNN di Sekolah sudah terlaksana, dalam hal ini guru-guru mengajak siswa dan melibatkan satgas ketika ada kegiatan yang melibatkan pemateri dari BNN guna memberikan dengan mengajak siswa kerja sama”*

Wawancara dengan Annisa nurul amelia siswa SMP Negeri 7 Palu, dalam hal pelaksanaan Program P4GN BNN Kota Palu di sekolah, menyatakan:

*“Pelaksanaan program BNN Kota Palu selama ini cukup baik dan pemberdayaan sekolah sebagai komunitas anti narkoba, dalam hal ini BNN selalu mengawasi sekolah dan sewaktu-waktu BNN bisa melakukan razia tiba-tiba di sekolah”*



**Tabel 4. Program dan Kegiatan P4GN BNN di sekolah**

No	Pernyataan	Persentase
1.	Pengetahuan tentang program dan kegiatan P4GN di sekolah	71,07%
2.	Mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap program P4GN	69,64%
3.	Pengetahuan Program P4GN Pernah di sosialisasikan di sekolah	71,79%
4.	Pengetahuan tujuan Program P4GN membentuk satgas anti narkoba di sekolah	69,29%
5.	Pengetahuan kendala apa yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan kebijakan program P4GN sekolah	73,93%
	<b>Rata-rata</b>	<b>71,14 %</b>

**Hambatan Pelaksanaan P4GN di sekolah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lainsan, S.Pd., M.Pd SMP Negeri 10 Palu,, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN di sekolah, menyatakan:

*“Di sekolah hambatan yang dialami selama ini masih kurangnya dan pelatihan-pelatihan dari BNN tentang gejala-gejala seseorang terindikasi menggunakan narkoba secara mendalam, sehingga sekolah hanya mengamati gejala-gejala secara umum”*

Wawancara dengan Drs. Alfrets Royke Pandean, M.Pd Kepala sekolah SMP Negeri 4 Palu, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN di sekolah, menyatakan:

*“Selama ini hambatan pelaksanaan program P4GN di sekolah adalah masih ada beberapa siswa kurangnya perhatian terhadap program P4GN di sekolah, dalam program penyuluhan, sosialisasi, dan tes urine, dan keterbatasan dan tidak ada anggaran APBS dari sekolah”*

Wawancara dengan Abdul Rasyid, S.Pd., M.Pd SMP Negeri 15 Palu, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN di sekolah di sekolah, menyatakan:

*“Hambatan selama ini yang dihadapi sekolah adalah kurangnya sumber dana dari BNN untuk melakukan tes urine kepada seluruh siswa yang ada disekolah karena jumlah tes*

*urine terbatas maka untuk melakukan tes urine kepada siswa terbatas”*

Wawancara dengan Hj. Masaat, S.Pd., M.Pd Kepala sekolah SMP Negeri 7 Palu, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN di sekolah, menyatakan:

*“Adapun hambatan yang dialami selama ini seperti pengawasan siswa di lingkungan sekolah dan di luar sekolah dengan jumlah satgas yang relatif sedikit salah satu hambatan tersebut dan diharapkan peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya di sekolah. Dalam hal ini meskipun di sekolah di tekan akan bahaya penggunaan narkoba tetapi di luar lingkungan sekolah siswa tidak ada yang awasi maka pencegahan pada siswa tersebut tidak efektif”*

Wawancara dengan Luter, S.Pd guru SMP Negeri 10 Palu, menyatakan:

*“Hambatan pelaksanaan program P4GN di sekolah dari pihak BNN masih kurangnya atau keterbatasan alat tes urine dan keterbatasan dana untuk membeli alat tes urine, guna melakukan tes urine di sekolah dengan jumlah siswa yang cukup banyak”*

Wawancara dengan Irsyad Lamakasusa, S.Pd guru SMP Negeri 4 Palu, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN di, menyatakan *“Pada awalnya kendala atau hambatan selama ini saya fikir hanya kendala yang dapat di selesaikan, seperti siswa pada umumnya kurang partisipasi terhadap program P4GN di sekolah, tetapi alhamdulillah setelah melakukan pendekatan dengan siswa dan membangun komunikasi dengan baik siswa perlahan-lahan mengikuti kegiatan program P4GN di sekolah dengan pemateri dari BNN”*

Wawancara dengan Sutrisno S. Pd guru SMP Negeri 15 Palu, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN di sekolah, menyatakan *“Hambatan pelaksanaan program P4GN selama ini yaitu kurangnya pemahaman orang tua siswa terhadap program P4GN di sekolah, dimana anggapan orang tua terhadap program P4GN di sekolah adalah jika anaknya terindikasi menggunakan narkoba*

*maka anaknya langsung di tangkap dan di penjarakan, tetapi pada kenyataannya anak tersebut di rehabilitasi dan di lakukan pembinaan di kantor BNN”*

Wawancara dengan Fardah, S.Ag guru SMP Negeri 7 Palu, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN di sekolah, menyatakan *“Hambatan yaitu seperti masih ada sebagian siswa yang masih kurang perhatian terhadap program yang dilakukan oleh sekolah, tetapi satgas dalam hal ini guru dan siswa selalu memotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh BNN”*

Wawancara dengan Tri Nugroho siswa SMP Negeri 10 Palu, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN, menyatakan:

*“Hambatan pelaksanaan program P4GN di lingkungan sekolah selama ini ialah kurang pemahaman siswa dalam hal ini satgas terhadap gejala-gejala siswa yang terindikasi menggunakan narkoba secara mendalam”*

Wawancara dengan Indra siswa SMP Negeri 4 Palu, dalam hal hambatan pelaksanaan P4GN di sekolah, menyatakan *“Hambatan pelaksanaan program di sekolah selama ini satgas kesulitan dalam mengontrol teman-teman di sekolah dengan jumlah siswa sangat banyak, maka dari itu tidak semua siswa bisa di kontrol secara menyeluruh”*

### **Kebijakan dan program P4GN di BNN Kota Palu**

*Pertama*, Kebijakan program. Kepala BNN, kepala Bidang, dan Seksi Penyuluhan mengatakan bahwa kebijakan BNN merupakan program utama tahun 2018-2019 di Kota Palu, hal ini menunjukkan bahwa BNN Kota palu sudah merujuk kepada program yang di kembangkan secara nasional. Dalam hal ini sesuai dengan amanah undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Salah satu kebijakan BNN Kota Palu di sekolah adalah program P4GN di dalamnya ada pemberdayaan siswa di sekolah-sekolah.

Ada beberapa kebijakan yaang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu, kebijakan program P4GN seperti

kerja sama di beberapa sekolah-sekolah, pemberdayaan, membina siswa yang terindikasi narkoba dan rehabilitasi siswa.

Kebijakan selama ini diberikan oleh BNN adalah Pemberdayaan dengan pembentuk satgas, pembinaan kepada siswa yang positif menggunakan narkoba. Dengan cara rehabilitasi dilakukan di kantor BNN Kota Palu dengan waktu tertentu.

Hal ini upaya yang dilakukan oleh BNN selama ini adalah meningkatkan kerja sama dengan beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu, untuk menjalankan kebijakan di sekolah tujuan utamanya adalah membentuk satgas di sekolah. Untuk menciptakan lingkungan sekolah bersih dari peredaran gelap narkoba, melakukan pembinaan kepada siswa yang terindikasi positif menggunakan narkoba, dan rehabilitasi siswa

Kebijakan program P4GN di Sekolah dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai lingkungan sekolah yang bersih dari penyalagunaan narkoba. Sesuai dengan kenyataan beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu pelaksanaannya sudah cukup baik, hal ini kepala sekolah mengatakan program P4GN mendukung dimana dengan adanya program ini, siswa-siswi di sekolah takut menggunakan narkoba di lingkungan sekolah, kebijakan yang diberikan BNN ialah ketika ada siswa yang positif menggunakan narkoba, pihak sekolah membawa siswa tersebut ke BNN untuk pembinaan dan di rehabilitasi, di dampingi guru dan orang tua siswa tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upayah Sekolah menjalankan program P4GN BNN Kota Palu.

Implementasi suatu kebijakan maupun program tidak akan terlepas dari hasil. Hasil dapat menggambarkan kebijakan dan program sudah terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan. Hasil dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, dan hasil dapat berdampak pada jangka pendek maupun jangka panjang. Program dalam rangka implementasi kebijakan program P4GN di BNN Kota Palu, dalam Pelibatan dan Pemberdayaan sekolah SMP/MTs Negeri Kota

Palu sebagai komunitas anti narkoba dapat dilihat dari setelah dilaksanakan program. Yaitu program Pembentukan kader/satgas anti narkoba, sosialisasi dan pemberdayaan kader/satgas anti narkoba memiliki kaitan antara satu dengan yang lain.

**Kedua,** Tujuan Pencegahan disekolah. Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar SMP/MTs Kota Palu sudah seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah dan orang tua. Peran penting semua pihak termasuk kepala sekolah guru dan orang tua siswa, masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman peredaran narkoba terhadap siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dimana peredaran narkoba di lingkungan pendidikan adalah ancaman besar bagi sekolah-sekolah yang tidak melakukan pencegahan dini.

Program Pencegahannya adalah melalui sosialisasi/penyuluhan, pembentukan tes urine, di perusahaan swasta, BUMN, ASN, Tokoh Pemuda Tokoh masyarakat dan sekolah.

Bahwa dengan adanya program BNN dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan tes urine merupakan langkah yang sangat tepat untuk pencegahan penyalagunaan narkoba dikalangan siswa, artinya beberapa sekolah-sekolah SMP/MTs di Kota Palu sudah diberdayakan sekarang. Yang dilakukan selama 1 atau 2 kali dalam setahun oleh BNN Kota Palu.

Pendapat di atas di dukung dengan hasil angket, yang di sebarakan kepada siswa di beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu, berdasarkan tabel 1. Menunjukkan persentase rata-rata persepsi tentang pencegahan narkoba di sekolah sebesar 72,75 %, hal tersebut siswa sudah mengetahui dan memahami pencegahan narkoba di sekolah, karena sebagian besar siswa mampu memahami bagaimana pencegahan narkoba disekolah, contoh siswa selalu memberikan pemahaman kepada teman-temannya tentang bahaya penggunaan narkoba dan mengajak serta mengikuti kegiatan-

kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dari BNN.

**Tabel 5. Data BNN siswa yang positif menggunakan narkoba di sekolah**

NO	Data	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	Tahun 2017	6 sekolah	629
2	Tahun 2018	10 Sekolah	75
3	Tahun 2019	6 Sekolah	74

Sumber: BNN Kota Palu Tahun 2019

Program P4GN langkah yang tepat yang dilakukan oleh BNN guna mencegah peredaran gelap narkoba dilingkungan sekolah sekolah SMP/MTs Kota Palu

**Ketiga,** Persepsi tentang Badan Narkotika Nasional, sudah memahami dan apa yang harus dilakukan untuk program P4GN, seperti halnya BNN sudah melakukan sosialisasi/penyuluhan, pembentukan satgas, dan tes urine di beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu, berdasarkan tabel 2. Menunjukkan dapat dianalisis dari beberapa indikator persepsi tentang badan narkotika nasional rata-rata persentase 67,2 %, pada umumnya siswa sudah mengetahui tentang BNN.

**Pelaksanaan Program P4GN di BNN Kota Palu dalam Pelibatan dan pemberdayaan sekolah**

Kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kota Palu adalah pembentukan satgas anti narkoba di sekolah, penyuluhan/sosialisasi tentang bahaya narkoba, dan pendampingan terhadap satgas anti narkoba. Dari bentuk pelaksanaan kegiatan program P4GN yang dilakukan di sekolah-sekolah, maka dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan program P4GN di beberapa sekolah SMP/Mts Kota Palu seperti pencegahan, pembinaan, penyuluhan/sosialisasi, tes urine dan pemberdayaan sudah terlaksana di beberapa sekolah.

Efektifitas dari pelaksanaan program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba BNN Kota Palu dari tujuh sekolah menjadi sampel peneliti dapat dikemukakan bahwa SMP Negeri 15, 10, 4, dan 13 sekolah yang sangat aktif melaksanakan program P4GN, antara lain sosialisasi antar kelas setiap dua kali setahun dan pembentukan satgas baru tiap tahun berdasarkan analisis SK satgas di sekolah.

Hal ini didukung dengan hasil angket berdasarkan tabel 3. Dalam pelibatan dan pemberdayaan sekolah sebesar 73,37 %, pada umumnya siswa sudah mengetahui tentang pelaksanaan program P4GN di BNN Kota Palu dalam pelibatan dan pemberdayaan di beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu dan sudah terlaksana, dalam hal ini seperti pelaksanaan kegiatan penyuluhan/sosialisasi, pemberdayaan, tes urine, yang dilakukan BNN Kota Palu di beberapa sekolah SMP/Mts Kota Palu.

**Pertama,** Peran Satgas Di Sekolah. Dalam upaya membantu BNN dalam melakukan pencegahan narkoba perlu adanya peran serta masyarakat dalam usaha tersebut. Hal itu telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009 pasal 104 yang menyebutkan bahwa "masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika". Dalam rangka penggalangan partisipasi aktif masyarakat. BNN yang secara konstitusi bertugas untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah merumuskan sejumlah langkah praktis. salah satunya yaitu pencegahan. kegiatan ini sangat terkait dengan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah SMP/MTs Kota Palu.

Peran Satgas P4GN Sekolah sudah berjalan dan terlaksana di beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu. Hal ini dapat dilihat dengan melibatkan satgas dalam mengawasi

peredaran gelap narkoba di lingkungan sekolah, jadi peran satgas di sekolah seperti mengamati/mengawasi siswa-siswa di lingkungan sekolah, selain itu juga meningkatkan peran aktif atau mengajak siswa, termasuk dalam menjalankan kegiatan-kegiatan program P4GN yang ada di sekolah.

**Kedua,** Program dan Kegiatan P4GN BNN di sekolah. Program dan kegiatan P4GN BNN di sekolah sudah mulai di laksanakan di beberapa SMP/MTs Kota Palu.

Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya kader atau satgas anti narkoba di sekolah-sekolah berarti semakin bertambah pengetahuan siswa terhadap program P4GN di lingkungan sekolah. Salah satu dari tujuan program pemberdayaan kader anti narkoba ialah menghasilkan lingkungan sekolah yang bebas dari peredaran gelap narkoba, pemberdayaan ini perlu dilakukan untuk mengapresiasi para kader/satgas anti narkoba di lingkungan sekolah yang ikut mengkampanyekan program P4GN melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Adapun program yang dilaksanakan yaitu: pembentukan satgas, sosialisasi/penyuluhan, tes urine dan rehabilitasi pada siswa yang terindikasi menggunakan narkoba di Sekolah.

Pembahasan di atas di dukung dengan hasil angket berdasarkan tabel 4. Program dan kegiatan P4GN BNN di sekolah yang disebar di sekolah sebesar 71,14 %, pada umumnya dapat dilihat bahwa program dan kegiatan P4GN di beberapa SMP/Mts sudah di laksanakan.

Kelemahan dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN BNN Kota Palu yaitu:

1. Tidak adanya laporan dari sekolah yang masuk ke BNN, dalam hal ini BNN menunggu laporan dari sekolah-sekolah yang akan di bentuk satgasnya tentang program P4GN di sekolah dan melakukan kerja sama yang berkesinambungan.
2. Komunikasi antara target sasaran dengan sekolah dengan BNN, artinya komunikasi

antara beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu belum terkontrol secara menyeluruh, seperti halnya SMP/MTs yang lokasinya jauh.

3. Faktor pemahaman di sekolah-sekolah tentang narkoba masih ragu-ragu, dalam hal ini masih minimnya pemahaman pihak sekolah terhadap program P4GN di sekolah.

**Ketiga,** Hambatan Pelaksanaan P4GN. Pelaksanaan P4GN di sekolah-sekolah SMP/MTs Kota Palu ada beberapa hambatan terhadap pelaksanaan program di sekolah, seperti halnya hambatan terhadap cakupan lingkungan sekolah yang sangat luas, sehingga membuat satgas tidak semuanya terkontrol, tapi kondisi seperti ini masih bisa terkordinir, selain itu hambatan yang masih ada, seperti beberapa siswa kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan program P4GN di sekolah.

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru dan siswa di sekolah diperoleh informasi bahwa ada beberapa hambatan pelaksanaan program P4GN di sekolah, seperti masih ada beberapa siswa disekolah kurang perhatian terhadap program kegiatan pelaksanaan P4GN di sekolah SMP/MTs.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P4GN di sekolah yaitu masih kurangnya kepedulian sekolah terhadap program P4GN, belum adanya anggaran tersendiri untuk pelaksanaan P4GN yang dicantumkan di APBS sekolah, belum adanya peraturan yang mengatur tentang pembentukan satgas anti narkoba di setiap sekolah, dan belum adanya petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang pelaksanaan P4GN di sekolah. Adapun secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

Belum adanya pelatihan khusus terhadap mengenai ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, belum adanya anggaran tersendiri untuk pelaksanaan P4GN yang dicantumkan di APBS sekolah. Dalam pelaksanaan suatu program pasti diperlukan anggaran untuk mendukung keberhasilan berjalannya

kebijakan tersebut. Pelaksanaan P4GN di beberapa sekolah SMP/MTs di Kota Palu sudah terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Pertama, kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam pemberdayaan sekolah SMP/MTs Kota Palu sebagai komunitas anti narkoba sudah terlaksana. Hal ini didukung dengan informasi beberapa sekolah SMP/MTs Kota Palu sudah melaksanakan kebijakan program P4GN dalam pemberdayaan sekolah sebagai program dari BNN Kota Palu seperti halnya dengan siswa yang terindikasi narkoba tidak langsung di tangkap atau di penjarakan melainkan akan di rehabilitasi oleh BNN atau di bina dalam waktu tertentu.

Kedua, pelaksanaan program P4GN BNN Kota Palu dalam pelibatan dan pemberdayaan sekolah-sekolah sebagai komunitas anti Narkoba, sudah terlaksana. Hal ini didukung dengan bentuk kegiatan antara lain sosialisasi, penyuluhan, razia, pemeriksaan urine dan pembentukan satgas di sekolah-sekolah SMP/MTs. Sekolah yang sudah melaksanakan yaitu, SMP Negeri 15 Palu, SMP Negeri 10 Palu, SMP Negeri 13 Palu, SMP Negeri 7 Palu, SMP Negeri 4 Palu, MTs Negeri 1 Palu dan MTs Negeri 2 Palu.

### Rekomendasi

1. Bagi BNN dalam rangka melaksanakan program P4GN kiranya dapat meningkatkan kerja sama dengan sekolah-sekolah dibawa naungan kementerian agama
2. Bagi sekolah yang sudah terbentuk satgas P4GN diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan P4GN secara sistematis terencana dan berkelanjutan.
3. Sebaiknya sekolah dapat meningkatkan jumlah satgas yang sudah ada, agar peran satgas bisa terlaksana

4. Bagi sekolah yang belum terbentuk satgasnya sebaiknya membentuk satgas sesuai dengan fungsinya.
5. Sebaiknya pelaksanaan program P4GN BNN kota Palu perlu adanya pelatihan kepada satgas tentang gejala-gejala terindikasi menggunakan narkoba
6. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Apabila ingin melakukan penelitian yang sejenis, sebaiknya penelitian ini lebih dikembangkan secara lengkap dengan subyek yang berbeda dan lebih mengembangkan variabel, sub variabel dan indikatornya, misalnya meneliti tentang implementasi program P4GN di sekolah.

- Mulyadi Dedy, 2005. *Teori Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkoba nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Westa, 1985, *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Media Abadi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan menghantarkan penulis dalam merampungkan tugas akhir ini, khususnya kepada Tim Pembimbing, dan pihak lainnya yang telah memberi dukungan dan arahan kepada penulis sehingga penyusunan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Karsono, Yrama, Widya, 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, hlm. 13
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
- Jones, O Charles, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik. (terjemahan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, L. J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.